

ANALISIS PERAN BAWASLU PROVINSI BANTEN SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU ASN DALAM NETRALITAS PEMILU 2024 DI MEDIA SOSIAL

Tubagus Moehamad Satibi¹, April Laksana^{2*}, Riska Ferdiana³, Kenedi⁴, Intan Indria
Dewi⁵

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

^{3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

aprilaksana8@gmail.com

ABSTRAK

Pesta demokrasi akan segera dimulai terhitung dalam beberapa bulan diakhir tahun 2023 dengan hitungan waktu yang sangat cepat, akan pergantian kepala daerah dan pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Perilaku yang terbentuk saat ini kenetralan dari pihak ASN selalu menjadi cerminan masyarakat dalam keterlibatan saat menggunakan media sosial dalam keterlibatan akan dukungan terhadap pilihan kandidat pada pemilu. Tujuannya dalam penelitian ini untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan dan orientasi perilaku ASN pemilih, agar konsisten dan netralitas dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode etnografi virtual. Etnografi virtual, atau bisa disebut dengan netnografi merupakan bentuk metode baru dalam sebuah penelitian komunikasi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan media baru, pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan terdapat 3 (Tiga) fungsi Bawaslu dalam netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran. netralitas ASN diantaranya, sebagai berikut: 1) Kampanye/sosialisasi media sosial seperti (posting, share, komentar, like dll); 2) Menghadiri deklarasi calon; 3) Ikut sebagai panitia/pelaksana; 4) Ikut kampanye dengan atribut PNS; 5) Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 6) Menghadiri acara partai politik; 7) Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon; 8) Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti (melakukan ajakan, himbuan seruan); 9) Memberikan dukungan ke caleg/calon independen. Sangsi-sangsi bagi ASN atau PNS yang melanggar dari kedisiplinan dalam pemilu diantaranya sebagai berikut: 1) Teguran atau peringatan; 2) Penurunan Pangkat atau Jabatan; 3) Penonaktifan sementara dari pekerjaan di ASN; 4) Pemecatan dengan tidak hormat; 5) Sangsi disiplin lainnya; 6) Pelarangan pemilihan; 7) Pencabutan hak politik.

Kata kunci: Peran Bawaslu, Pengawasan, Perilaku ASN, Netralitas Pemilu, Media Sosial

ABSTRACT

The democratic festivities are set to commence in a few months towards the end of 2023, with the impending turnover of regional leaders and general elections (Pemilu) on the horizon. The behaviors currently emerging, particularly the neutrality of Civil Servants (ASN), always reflect the societal engagement in using social media to express support for chosen candidates during elections. The aim of this research is to shape and instill hope, attitudes, beliefs, and behavioral orientations in ASN voters, encouraging consistency and neutrality in general elections. In this research, the researcher employs the method of virtual ethnography. Virtual ethnography, also known as netnography, is a new form of qualitative research in communication that focuses on consumer behavior in the use of new media. The results of the discussion reveal three functions of the Election

Supervisory Board (Bawaslu) concerning the neutrality of ASN: preventive function, supervisory function, and enforcement function against violations. The observed behaviors of ASN with regard to neutrality in elections include: 1) Social media campaigns (posting, sharing, commenting, liking, etc.); 2) Attendance at candidate declarations; 3) Participation as a committee/organizer; 4) Campaigning with civil servant attributes; 5) Campaigning using state facilities; 6) Attendance at political party events; 7) Attendance at the handover of party support to candidates; 8) Organizing activities that exhibit bias (issuing invitations, calls, and appeals); 9) Providing support to independent candidates. Sanctions for ASN or civil servants who violate election discipline may include: 1) Warning or reprimand; 2) Demotion or position reduction; 3) Temporary suspension from work in the civil service; 4) Dismissal with dishonor; 5) Other disciplinary sanctions; 6) Election prohibition; 7) Revocation of political rights.

Keywords: Bawaslu Role, Supervision, ASN Behavior, Electoral Neutrality, Social Media.

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi akan segera dimulai terhitung dalam beberapa bulan diakhir tahun 2023 dengan hitungan waktu yang sangat cepat, akan pergantian kepala daerah dan pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah (Pemilu) merupakan syarat berjalannya demokrasi yang ideal dalam suatu negara demokrasi khususnya di Indonesia (Anam, 2021). Persoalan etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi perbincangan kuat dalam beberapa tahun terakhir (Imawan, 2022). ASN merupakan motor penggerak birokrasi dan berperan ASN sangat penting dalam kemajuan demokrasi. Perkembangan dan pengaruh global dalam peningkatan profesionalitas birokrasi membuat subjek utama dalam reformasi birokrasi adalah ASN, yang menjalankan tugas tidak saja menjalankan perintah yang ditetapkan atasan melainkan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat demokratis (Bagja & Suswanto, 2022).

Perkembangan teknologi di era globalisasi dunia, banyaknya pengembangan media teknologi dan migrasi transisi dari monolog sampai ke digital komunikasi yang terjadi dalam hidup saat ini (Laksana et al., 2022). Dunia semakin maju dalam sisi teknologi dan perkembangan pada media (Cahyaningsih dan Isbah, 2021). Sehingga saat ini media sosial dijadikan sebagai strategi komunikasi politik adalah merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini, sehingga di Indonesia dalam penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang paling marak ketika pemilihan umum (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Dalam dunia politik penggunaan media sosial juga dapat menjadi salah satu ajang bagi partai politik untuk dapat memperkenalkan partainya kepada masyarakat, tujuannya untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan dan orientasi perilaku pemilih, agar

menjatuhkan pilihannya pada kandidat secara konsisten (Kuada et al., 2023). Perilaku yang terbentuk saat ini kenetralan dari pihak ASN selalu menjadi cerminan masyarakat dalam keterlibatan akan dukungan terhadap pilihan kandidat pada pemilu. Aktor politik dan ASN selanjutnya akan memproduksi pengaruhnya dalam pasar politik pemilih lewat kebijakan yang menguntungkan posisi politik mereka, perilaku ini berdampak dengan pelanggaran etis (Bagja & Suswanto, 2022).



Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia (2015-2022)

Sumber: *We are Social* Tahun 2022

Berdasarkan sumber *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang (Mahdi, 2022). Seperti yang terjadi pada saat ini beberapa ASN mungkin terlibat dalam perilaku yang melanggar netralitas, seperti mengunggah atau menyebarkan konten politik yang bersifat partisipan atau mendukung satu kubu tertentu secara sengaja atau tidak sengaja. Dari pengguna internet ada sekian persen yang merupakan sebagai pegawai ASN yang dimana mereka aktif dalam media sosial. Dengan melakukan penggiringan opini publik pada masa kini melalui kanal media sosial telah menjadi cara ampuh untuk penyebarluasan informasi, iklan, bahkan provokasi dan menebar pro kontra dikalangan warga net (Moerti et al., 2013).

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu (Awaluddin et al., 2023). Sesuai seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 2 Tahun 2014 mengenai perintah netralitas

ASN Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas “Netralitas”. Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” (Prabowoadi & Afandi, 2020). Selain itu, pengaturan netralitas dalam Undang-Undang ASN tidak hanya mengatur mengenai kenetralan dari pegawai ASN nya saja, tetapi Undang-Undang ini juga mengatur kenetralitasan dari suatu lembaga non-struktural yang disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), seperti yang tertulis pada Pasal 27 sampai Pasal 43 dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara KASN struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menjaga netralitas pegawai ASN (Rahmansyah & Irwandi, 2021).

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah membawa perubahan terhadap budaya pelaksanaannya, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik khususnya masalah netralitas ASN terhadap dunia politik. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian (Prabowoadi & Afandi, 2020). Era digital telah membentuk ruang interaksi baru antara penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan warga negara, serta Warga negara dapat dengan bebas memberikan laporan tindak pelanggaran pemilu apabila ada pejabat pemerintah atau ASN melakukan pelanggaran diluar netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum (Mahpudin, 2021). Inovasi pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu merupakan suatu keniscayaan demi menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia, dan penggunaan media sosial (medsos) dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, menjadi tantangan pengawasan kekinian yang harus menjadi concern Bawaslu (Moerti et al., 2013).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode etnografi virtual. Etnografi virtual, atau bisa disebut dengan netnografi merupakan bentuk metode baru dalam sebuah penelitian komunikasi terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan media baru (Fitrianti & Laksana, 2022). Etnografi virtual merupakan metodologi yang digunakan untuk melakukan eksplorasi terhadap entitas (*user*) yang menggunakan internet (Mayasari, 2022). Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode tersebut melihat dari studi kasus yang terjadi dilapangan dengan mengacu pada sebuah data dan dijelaskan secara deskriptif dan dari berbagai literatur yang ada pada sebuah fenomena yang ada di pemberitaan media (Laksana et

al., 2023). Dengan ini peneliti bertujuan pada ASN yang aktif di dunia maya untuk memberikan pemahaman yang signifikan dan implikasi sebagai pengguna internet dari pendekatan etnografi visual (Mayasari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Bawaslu Pada Pengawasan Netralitas ASN Dalam Pemilu

Pada kontesasi pemilihan umum (Pemilu) media sosial menjadi alat politik bagi para calon pemimpin daerah atau para partai politik yang sedang berjuang dalam mencari suara dan dukungan masyarakat. Pemilu ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Oleh karena itu, pemilu adalah merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta juga memilih Presiden dan Wakil Presiden (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Pada tahap pembentukan citra politik ketika melakukan kampanye dapat dikatakan sebagai personal branding yaitu dengan maksud mengidentifikasi seseorang dengan sesuatu yang digunakan tetapi memiliki efek yang sangat nyata, hal ini digunakan untuk membuat atau memberi tanda bagi calon legislatif kepada para pemilih atau masyarakat pada saat pemilihan umum (Malik et al., 2021). Maka Media sosial mempermudah kami masyarakat dalam melihat bahkan menilai setiap kandidat calon perwakilan partai yang akan ikut serta dalam kontestasi politik, tentunya itu strategi yang baik, karena perkembangan media sosial semakin hari semakin meningkat, dan sangat mudah diakses (Kuada et al., 2023).

Badan Pengawas Pemilu dapat (Bawaslu) berperan dalam memberikan masukan untuk pembentukan kebijakan terkait netralitas ASN. Ini dapat mencakup penyusunan regulasi dan pedoman yang mengatur perilaku ASN selama periode kampanye dan pemilihan. Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku ASN. Ini melibatkan pemantauan aktivitas media sosial dan kegiatan politik lainnya yang melibatkan ASN untuk memastikan netralitas mereka. Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati akan pengawasan bagi netralitas ASN, Untuk menjamin terjaganya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (Ricardo, 2023).

Permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media social, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu (Awaluddin et al., 2023).



Gambar 1
9 Perilaku PNS Ini Dilarang Keras Saat Pemilu 2024
Sumber : CNBC Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas beberapa perilaku ASN yang dilarang terkait pemilu bagi ASN berdasarkan SKB netralitas ASN diantaranya, sebagai berikut: 1) Kampanye/sosialisasi media sosial seperti (posting, share, komentar, like dll); 2) Menghadiri deklarasi calon; 3) Ikut sebagai panitia/pelaksana; 4) Ikut kampanye dengan atribut PNS; 5) Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 6) Menghadiri acara partai politik; 7) Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon; 8) Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti (melakukan ajakan, himbauan seruan); 9) Memberikan kembali dukungan ke caleg/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP; (Ricardo, 2023).

Fungsi Bawaslu Pada Pengawasan Perilaku ASN Di Media Sosial

Hadirnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen adalah hasil dari krisis kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu di masa orde baru yang diduga penuh dengan praktik kecurangan dan manipulasi (Mahpudin, 2021). Sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diharapkan peran dan integritasnya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan lancar. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam

rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah (Awaluddin et al., 2023). Terdapat 3 (Tiga) fungsi Bawaslu dalam netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran (Prabowoadi & Afandi, 2020).

Pada umumnya, ada kecenderungan para politisi partai politik menggunakan akun media sosial untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja, atau untuk pencitraan dirinya agar lebih dikenal khalayak dalam kampanye pemilu (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional, karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap platform, serta setiap postingan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar peraturan seperti mendukung dan kampanye terbuka di media sosial, bisa diawasi oleh masyarakat dan bisa melaporkan di akun media sosial Bawaslu (Awaluddin et al., 2023).



Gambar 2

PNS Like, Share, Follow & Comment Medso Capres, Awa Sanksi

Sumber: CNBC Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas berkaitan dengan realitas pada netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, telah dijelaskan pada bagian pertama bab pembahasan terkait regulasi yang membatasi keberpihakan ASN dalam dunia politik. Termasuk pula memposting pada media sosial/ media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol; Ikut dalam kegiatan

kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon; serta mengikuti deklarasi/ kampanye bagi suami/istri calon (Rachman, 2023c). Pembatasan tersebut berdasarkan atau bersandar pada regulasi, tetapi didalam lingkup praktek ada beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi bahkan melakukan penindakan terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas (Prabowoadi & Afandi, 2020).

Sangsi ASN Yang Tidak Tertib Pada Netralitas Pemilu

Bawaslu dapat berperan dalam memberikan masukan untuk pembentukan kebijakan terkait netralitas ASN. Ini dapat mencakup penyusunan regulasi dan pedoman yang mengatur perilaku ASN selama periode kampanye dan pemilihan. Sangsi-sangsi bagi ASN atau PNS yang melanggar dari kedisiplinan dalam pemilu diantaranya sebagai berikut: 1) Teguran atau peringatan; 2) Penurunan Pangkat atau Jabatan; 3) Penonaktifan sementara dari pekerjaan di ASN; 4) Pemecatan dengan tidak hormat; 5) Sangsi disiplin lainnya; 6) Pelarangan pemilihan; 7) Pencabutan hak politik. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani lima pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN (Rachman, 2023a). Sanksinya pun beragam, untuk pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, baik terbuka maupun tertutup. Sedangkan, untuk pelanggaran disiplin mulai dari hukuman disiplin sedang hingga berat, Untuk sanksi moral terbuka di antaranya sanksi moral yang diberikan oleh Instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka. Sedangkan sanksi hukuman disiplin berat mulai dari penurunan jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN (Rachman, 2023c). Sementara Bawaslu dan Kominfo berkomitmen untuk saling berintegrasi dalam keterlibatannya pada pemilu, sehingga terkait pemilu, Kominfo akan terus memantau dan menjaga keamanan ruang digital dan peredaran *black campaign* atau *hoax* (Rachman, 2023b).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti akan Peran Bawaslu Provinsi Banten sangat penting dalam mengawasi perilaku ASN terkait netralitas di media sosial selama Pemilu 2024. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan netralitas ASN. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi terkait etika dan netralitas kepada ASN. Bawaslu Provinsi Banten dapat berperan aktif dalam program pendidikan dan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu. Bawaslu Provinsi Banten menggunakan pendekatan

pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi perilaku ASN yang mungkin melanggar netralitas. Hal ini mencakup pengawasan terhadap konten, komentar, dan interaksi yang dapat mencerminkan dukungan atau keterlibatan ASN dalam politik. Bawaslu Provinsi Banten menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Publik dapat memantau langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Prof. Ir. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM yaitu Rektor Universitas Bina Bangsa yang telah mensupport kami sebagai mahasiswa dan dosen melakukan prosiding hasil dari penelitian kami bersama mahasiswa, kami ucapkan kepada Kepala LPPM Universitas Bina Bangsa yang memberikan ruang untuk mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Tidak Lupa pula kepada dosen Ilmu Komunikasi Bapak April Laksana yang sudah memberikan arahan pada pembuatan artikel jurnal ini serta teman-teman peneliti lainnya yang sudah membantu akan segala sumber data lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. F. (2021). *Kewenangan Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Yang Akan Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah*. Universitas Mataram. Retrieved from <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/Fathul-Khairul-Anam-D1A016088.pdf>
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Era Prestoroika, & Ul Qadri. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak). *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>
- Bagja, Rahmat. Suswanto, G. (2022). Netralitas ASN Problematika dan Studi Kontemporer. In E. F. Sirait, Tiar (Ed.), *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia* (pp. 1–93). Jakarta.
- Fitrianti, R., & Laksana, A. (2022). Public Opinion on The Postponing the 2024 Election on Twitter Social Media by Online Media of Koran Tempo, 11(3), 1705–1713.
- Imawan, A. P. (2022). MENATA DEMOKRASI DIGITAL Kesadaran Warga Negara dalam Upaya Menjaga Integritas Pemilu di Era Digital. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 109–120.
- Kuada, C. M., Tamowangkay, V., & Tulung, T. (2023). Peran media sosial sebagai sarana marketing politik partai solidaritas indonesia (psi) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Sam Ratulangi Politics Review*, 1(1), 1–6.
- Laksana, April; Priatna, Nashrudi. P; Ferdiana, Riska; Zulfikar, M. (2023). Social Dynamics in Distribution and Use of Banten Set. *International Research Of Multidisciplinary*

- Analysis*, 1(3), 297–306. <https://doi.org/10.57254/irma.v1i3.37>
- Laksana, April; Fitrianti, Rizqi; Humadi, A. (2022). Sosialisasi pengembangan media dalam pemanfaatan tv digital di desa banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/doi.org/10.55883/jipam.v1i3.2>
- Mahdi, I. (2022). Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. Retrieved December 12, 2023, from <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21.
- Malik, A., Astuti, M. T., & Putri, L. D. (2021). Tindakan Sosial Penggunaan Simbol Agama Dalam Poster Kampanye Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–9.
- Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), 27–44. <https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15>
- Moerti, Hari, Puspito, Pungky, dwi dkk. (2013). *Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. NBER Working Papers (maknawi)*. Jawa Timur: maknawi. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Novi Cahyaningsih dan Faliqul Isbah. (2021). Pendampingan Optimalisasi Peran Masyarakat Untuk Desa Progresif Dengan Asas Kemaslahatan Di Era Reformasi Industri 4.0 (Studi Lapangan di Desa Jambearum, Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa Tengah). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Radisi*, 1(3), 166–175.
- Prabowoadi, Susilo, I., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Rachman, A. (2023a). Ini Sanksi Moral Bagi PNS Like, Share, & Follow Medsos Capres. Retrieved December 15, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230926154105-4-475683/ini-sanksi-moral-bagi-pns-like-share-follow-medsos-capres>
- Rachman, A. (2023b). Jurus Kominfo Hadapi “Hoaks” & Jaga Keamanan Data Pemilu 2024. Retrieved December 15, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231206122451-8-494950/jurus-kominfo-hadapi-hoaks-jaga-keamanan-data-pemilu-2024>
- Rachman, A. (2023c). PNS Like, Share, Follow & Commencr Medsos Capres, Awas Sanksi. Retrieved December 14, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925063546-4-475132/pns-like-share-follow-comment-medsos-capres-awas-sanksi>
- Rahmansyah, A., & Irwandi, I. (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 449–466. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197>
- Ratnamulyani, Atikah, Ike; Maksudi, Iriawan, B. (2018). The role of social media in the improvement of selected participation of students based on students in bogor regency.

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 20(2), 154–161.

Ricardo, E. (2023). 9 Perilaku PNS Ini Dilarang Keras Saat Pemilu 2024. Retrieved December 14, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230929084133-4-476382/9-perilaku-pns-ini-dilarang-keras-saat-pemilu-2024>